

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA
NEGARA TERHADAP GRATIFIKASI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : Tria Anggraini Wagiran²

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam melegitimasi atas kriminalisasi kejahatan korupsi adalah lewat pembentukan peraturan perundang-undangan. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam sistem hukum baik formil maupun materil. Peraturan yang mengatur Gratifikasi adalah dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam beberapa kasus korupsi telah menyeret pihak-pihak penerima maupun pemberi gratifikasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi karena terbukti melakukan praktek gratifikasi yang mengarah pada suap pada akhirnya harus menjalani penghukuman di balik jeruji besi. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu prioritas sehingga penguatan hukum dilakukan pemerintah yaitu dengan penyempurnaan dari sisi regulasi yaitu peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi menjadi salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memasukkan Gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi, hal ini selanjutnya di ikuti dengan sejumlah prosedur yang harus

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711188

dilewati apabila seseorang menerima Gratifikasi.

Kata kunci: Gratifikasi, tindak pidana korupsi.

A. PENDAHULUAN

Masalah korupsi sebetulnya bukanlah hal baru di Indonesia, karena pembentukan produk perundang-undangan yang mengatur tentang Korupsi sudah ada sejak tahun 1958 yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prp/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958)³ meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas.

Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) sebagaimana dikemukakan Romli Atmasasmita, bahwa: "Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*)"⁴ yang membutuhkan *extra ordinary measures*⁵ dengan memperhitungkan *variable-variable due process of law, national defence, victim of crime and international peace security*.⁶ Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.⁷

Terkait masalah Korupsi ini, pemerintah Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang, yaitu Undang-undang nomor 20 Tahun 2001

³ AdamiChazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, 2014, hlm. 3.

⁴ RomliAtmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman danHAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 25

⁵ Kamri A, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM dalam Muladi (ed.all), Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Aditama, Bandung, 2005, hlm. 155.

⁶ Muladi, *Op.cit*, hlm. 155.

⁷ RomliAtmasasmita, *Op.cit*.

tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, memuat berbagai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.⁸

Tindak Pidana Korupsi itu sendiri masuk dalam klasifikasi sebagai Tindak Pidana Khusus. Dikatakan khusus di sini karena diatur secara tersendiri di luar KUHP, dengan keadaan yang khusus ini, maka pengaturannya pun khusus dari mulai tahap penyidikan, penyelidikan dan proses persidangan. Pengaturan pemidanaan di sini adalah untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keamanan (*peace*), keadilan (*justice*) kemanfaatan (*utility*) dan kepastian (*certainly*).⁹

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kejahatan Korupsi Modus Gratifikasi?
2. Bagaimana Implementasi hukum atas Tipologi Gratifikasi?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah dalam Penanganan Kejahatan Korupsi Modus Gratifikasi

Nominasi sebagai Negara Korup dalam berbagai survey lembaga internasional, pandangan-pandangan asing maupun julukan-julukan miring dari berbagai media internasional¹⁰ perlu disikapi positif oleh Indonesia. Hal ini harus menjadi pendorong dan menjadi motivasi untuk melakukan upaya-upaya aktif dan tanpa henti untuk menangani masalah korupsi. Sebagai Negara Hukum, maka sudah tentu penanganan setiap permasalahan hukum harus dilakukan lewat upaya-upaya hukum, diantaranya pembentukan Hukum

sebagai dasar normatif mengenai masalah Korupsi.¹¹

Pendekatan hukum dilakukan dengan melalui pengelolaan hukum yang paripurna dan menempatkan hukum sesuai fungsinya. Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson¹² mengemukakan empat hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu: (1) Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-aturan); (2) Masalah interpretasi (yang akan menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui penerapan aturan tertentu); (3) Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimanapenerapannya dan siapa yang menerapkannya); (4) Masalah yurisdiksi (menetapkan garis kewenangan yang kuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma itu).

1. Masalah legitimasi yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-aturan

Masalah legitimasi dalam hal ini merujuk pada dasar hukum sebagai instrument penegakkan hukum. Tanpa adanya dasar hukum, mustahil hukum akan ditegakkan. Upaya pemerintah dalam melegitimasi atas kriminalisasi kejahatan korupsi adalah lewat pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah cukup paripurna. Menelusuri perjalanan penanganan masalah korupsi yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks pembentukan produk hukum yang mengatur masalah korupsi, fakta menunjukkan bahwa perhatian atas penanganan masalah korupsi sebetulnya sudah dilakukan sejak awal pemerintahan bangsa ini.

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam sistem hukum baik formil maupun materil. Menurut Chaeruddin bahwa tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau penggantian produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai

⁸ Undang-undang No. 20 Tahun 2001

⁹ *Op.cit*, hal. 36

¹⁰ Media Singapura "The Straits Time" menjuluki Indonesia sebagai the envelope country, lebih lanjut baca dalam Edi Setiadi, Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan korupsi, dalam Kapita Selekta Hukum Tim Penulisan Pakar Hukum Universitas Padjajaran.

¹¹ Otje Salman & Anton Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, RefikaAdhitama, Bandung, 2004, hal.156-158.

¹² Otje Salman, *Op.cit*, hal. 155

modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.¹³

Salah satu langkah maju dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu adanya penetapan atas 7 Tipologi Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- 1) Tipe Tindak Pidana korupsi “Murni Merugikan Keuangan Negara”
- 2) Tipe Tindak Pidana Korupsi Suap
- 3) Pemerasan
- 4) Penyerobotan
- 5) Gratifikasi
- 6) Percobaan, Pembantuan dan Permafakatan
- 7) Tipe Tindak Pidana korupsi lainnya.¹⁴

2. Masalah interpretasi (yang akan menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui penerapan aturan tertentu)

Korupsi merupakan tindak pidana khusus karena diatur secara tersendiri diluar KUHP. Penggolongan sebagai *extra ordinary crime* sehingga penanganannya pun haruslah ‘*extra ordinary measures*’¹⁵, telah ditunjukkan dari adanya perluasan perumusan dalam penafsiran arti melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-undang ini, tidak saja telah menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana korupsi sebagai delik formil, tetapi telah menegaskan pula pengertian melawan hukum suatu tindak pidana korupsi dalam arti formil dan materil.¹⁶

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia adalah orang pribadi maupun badan.¹⁷ Subjek hukum tindak pidana

tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum yang bersumber dari KUHP adalah pribadi orang.¹⁸ Demikian halnya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi.¹⁹

Dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai subjek hukum pribadi atau orang, Adami Chazawi mengelompokkan atas dua cara, yaitu pertama menyebutkan orang pada umumnya dengan tidak menyebutkan kualitas pribadinya sebagaimana di atur dalam Pasal 2 3, 21 dan 22 maupun dalam Pasal 5 dan 6; dan kedua dengan menyebutkan kualitas pribadi, berupa jabatan maupun profesi sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, 8,9,10,12,14, 22 dan 28.²⁰ Jabatan atau profesi seperti penyelenggara Negara, hakim, advokad.

Perluasan dalam hal subjek hukum dari Tindak Pidana Korupsi yang menyampingkan sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku umum, yaitu menambahkan subjek Hukum Korporasi. Penambahan subjek hukum dari Tindak Pidana Korupsi mengacu pada sistem pertanggungjawaban *strict liability* atau pembebanan tanggungjawab pidana tanpa melihat kesalahan dan *vicarious liability* atau pembebanan tanggungjawab pidana pada selain pembuat.²¹ Pengaturan Subjek Hukum Korporasi ini dapat di lihat pada Pasal 20, yang selanjutnya memberi arah dan pemahaman bagi para praktisi yaitu mengenai indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi, secara sumir mengatur tentang hukum acaranya dan mengenai pembebanan tanggungjawab pidananya,²² dengan mengetahui siapa-siapa saja subjek hukumnya, maka akan diketahui sejauh mana hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

¹³Chaerudin.dkk.,*Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*,RefikaAdhitama, Bandung, 2008, hlm. 5.

¹⁴ErmansjahDjaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, 2010, hlm.60-61.

¹⁵Kamri A, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM* dalam Muladi,ed.all, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, RefikaAdhitama, Bandung, 2005, hal. 155.

¹⁶Chaerudin, dkk., Loc.cit., hlm.8.

¹⁷AdamiChazadi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2014, hlm. 367

¹⁸AdamiChazadi,Loc.Cit.hlm. 368.

¹⁹*Ibid*, hlm. 369

²⁰Disarikan dari AdamiChazadi, *Ibid*, hlm. 369-370.

²¹*Ibid*,hlm. 370

²²AdamiChazawi, Loc.Cit, hlm.372.

3. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimanapenerapannya dan siapa yang menerapkannya)

Setiap bentuk peraturan yang mengatur mengenai pidana selalu disertai dengan adanya sanksi atau hukuman. Sekali lagi mengacu pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan, "bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana."²³

4. Masalah yurisdiksi untuk menetapkan garis kewenangan yang kuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh perangkat norma itu

Kewenangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara umum di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan secara khusus mengenai "kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana di instruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 9 di instruksikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia

Dalam upaya memacu kinerja jajaran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, maka Jaksa Agung M.A Rachman di awal jabatannya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-007/A/J/A/11/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-perkara tindak Pidana Korupsi se-Indonesia,

Dasar Hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menjalankan fungsi penegakkan hukum atas tindak pidana korupsi adalah:

- 1) Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, dalam pasal 2 ayat (6 a) yang menyebutkan, "Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah membentuk Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , dalam Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan "Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 disebutkan bahwa "Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi."²⁴

Ketiga lembaga ini menjadi pilar penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam hal penanganan perkara, maka di antara ke tiga lembaga ini membuat Kesepakatan Bersama yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2012 di Jakarta

B. Implementasi hukum atas Tipologi Gratifikasi

Perbuatan tindak pidana gratifikasi memang merupakan tindak pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merupakan setiap penerima gratifikasi bisa dipandang telah menerima suap apabila berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan gratifikasi tersebut dikhawatirkan dapat bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara.

²³Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

²⁴ErmansyahDjaja, *Ibid*, hal 98

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

- Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecualian: Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁵

Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi adalah:

- Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu, Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat, Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
- Seluruh pemberian tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.²⁶

Di satu pihak masyarakat sangat anti terhadap korupsi termasuk gratifikasi sebagai

salah satu dari tipologi korupsi, akan tetapi disisi yang lain secara tidak sadar masyarakat telah mendukung terjadinya tindakan ini meskipun dengan bentuk dan takaran yang berbeda bahkan seolah-olah menganggap bahwa itu hal yang lumrah. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah memberikan tip pada petugas kelurahan saat pengurusan surat-surat. Hal-hal kecil seperti ini harus disadari oleh masyarakat sehingga tidak mendukung terjadinya korupsi dalam bentuk gratifikasi terlebih dengan sudah adanya pengaturan mengenai hal ini agar terhindar dari urusan-urusan hukum.

Peraturan yang mengatur Gratifikasi adalah dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

- Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,²⁷

Lebih lanjut dalam Pasal 12C ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.²⁸

Setiap aturan dalam hukum pidana selalu berkaitan dengan Sanksi mengenai masalah Gratifikasi ini tentang sanksi diatur dalam Pasal 12B ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.²⁹

²⁵ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

²⁶ Disarikan dari Buku Saku Memahami Gratifikasi KPK.

²⁷ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

Berdasarkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12c ayat 2³⁰ dan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Akan tetapi, menurut Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor). Jadi, ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya.³¹

Perumusan gratifikasi secara limitatif sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 12 B di atas mengandung kelemahan yakni terhadap timbulnya penafsiran bahwa terhadap bentuk pemberian lain yang tidak secara tegas merumuskan berarti diperbolehkan. Memang dalam penjelasan Pasal tersebut terdapat kalimat “dan fasilitas lainnya”, di mana rumusan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi atau menampung kemungkinan terjadinya penafsiran dimaksud. Namun demikian dalam pelaksanaannya, rumusan kalimat “dan fasilitas lainnya” tersebut dikhawatirkan justru akan menimbulkan keraguan, yang pada akhirnya mengakibatkan perbedaan interpretasi atau penafsiran.

Sebagaimana telah disinggung terlebih dahulu bahwa masyarakat kita terkadang tanpa sadar sudah melibatkan diri sebagai pelaku gratifikasi. Praktek-praktek pemberian tip saat pengurusan KTP, SIM, pengurusan surat-surat di kantor Kelurahan, pengurusan Sertifikat, pembuatan Pasport dan dalam urusan-urusan public lainnya. Demikian halnya dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan

hadiah pada pejabat saat hari raya keagamaan berupa parsel, perusahaan travel agent memberikan fasilitas penginapan dan tiket pesawat, bahkan untuk memuluskan proyek tender memberikan janji-janji bahkan memberikan tip terlebih dahulu dianggap hal yang lumrah. Tindakan-tindakan ini tidak semestinya dilakukan terlebih dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melarangnya. Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat perlu dibentuk agar tidak melakukan tindakan ini dan memberikan penekanan bahwa tindakan ini melanggar hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Semangat anti korupsi, kolusi dan nepotisme membawa Indonesia memasuki era Reformasi sehingga penuntasan masalah korupsi menjadi salah satu prioritas sehingga penguatan hukum dilakukan pemerintah yaitu dengan penyempurnaan dari sisi regulasi yaitu peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun penguatan institusi penegak hukum yang bukan saja memacu kinerja lembaga penegak hukum yang sudah ada, namun membentuk lembaga hukum baru yang secara khusus mengemban tugas pemberantasan korupsi yaitu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Peningkatan modus dan tindakan yang berpotensi melahirkan korupsi disadari benar oleh pemerintah sehingga penyempurnaan dari sisi regulasi yang mengatur tentang tipologi tindak pidana korupsi menjadi salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memasukkan Gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi, hal ini selanjutnya di ikuti dengan sejumlah

³⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

³¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503edf703889a/ancaman-pidana-bagi-pemberi-dan-penerima-gratifikasi>, diunduh pada tanggal 7 Pebruari 2013, pkl. 13.35

prosedur yang harus dilewati apabila seseorang menerima Gratifikasi.

B. Saran

1. Penguatan instrumen hukum maupun institusi penegak hukum yang dilakukan pemerintah harus disikapi positif oleh seluruh elemen bangsa ini untuk membebaskan Indonesia dari penjjajaan korupsi sehingga bangsa ini dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan maksimal. Segala bentuk tindakan yang melemahkan penegakkan hukum mengenai masalah korupsi harus dianggap sebagai memusuhi rakyat Indonesia sehingga harus dilawan dengan lebih intense dan lebih keras lagi dalam menindak para pelaku tindak pidana korupsi.
2. Perbaikan dari regulasi mengenai penambahan tipologi Gratifikasi sangat baik untuk semakin memperkecil peluang-peluang dan bibit-bibit korupsi yang lebih besar. Selain itu bentuk-bentuk sangsi yang lebih berat harus di berikan misalnya sangsi hukuman mati jangan hanya dibatasi saja pada korupsi yang dilakukan pada proyek-proyek bantuan bencana saja tetapi harus diperluas lagi. Dengan adanya sanksi hukum yang berat maka orang akan berpikir seribu kali untuk melibatkan diri dalam perbuatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, 2014.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asas Sukses, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012.
- Ahmad Ali, *menguak Realitas Hukum*, Fajar Interpretama, Jakarta, 2008.
- Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006.
- Bryan A Garner Editor in Chief, *Black's Law Dictionary 7th Edition*, Book 1, West Group, St. Paul, Minnesota, 1999.
- Chaerudin.dkk., *Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adhitama, Bandung, 2008.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafikan, 2010
- _____, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Edi Setiadi, *Strategi dan Optimalisasi Pemberantasan Korupsi*, dalam *Kapita Selekta Hukum Tim Penulisan Pakar Hukum Universitas Padjajaran*, Bandung, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- Kamri A, *Korupsi, Pidana Mati dan HAM dalam Muladi (ed.all)*, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Aditama, Bandung, 2005.
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis tentang Negara Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Muh.Kusnardi & Bintan Saragih, *ilmu Negara, Gaya Media PRatama*, Jakarta, 2000.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Otje Salman & Anton Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Adhitama, Bandung, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi DiIndonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman danHAM RI, Jakarta, 2002.
- Simanjuntak.B, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adhitama, Jakarta, 198, hlm.310.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sophia Hadyanto,ed.all, *Paragdigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, Dalam angka Ultah ke-80 Prof.Solly Lubis, Sofmedia, Jakarta, 2010.

Suwandi, *Instrumen dan Penegakkan HAM di Indonesia*, dalam Muladi, ed.all, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Sumber-Sumber Lain

Pembukaan UUD 1945.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-UndangRI Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme

Undang-undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara.